



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM **NOMOR : 33 TAHUN 2019**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA PERORANGAN/KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian Daerah Kota Pagar Alam maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Kota kepada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk menjaga agar Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan kredit dengan bunga ringan dari perbankan yang dilaksanakan melalui program subsidi bunga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA PERORANGAN/ KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam .
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Pagar Alam.
10. Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut, adalah Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pagar Alam.
11. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
12. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Kota untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdomisili dan berusaha di Kota Pagar Alam kepada bank pelaksana dengan mendapatkan subsidi bunga.
13. Belanja Subsidi Bunga adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
16. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Kota yang menyediakan kredit bagi Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.
17. Kelompok Kerja Verifikasi adalah Kelompok Kerja yang melakukan verifikasi terhadap Usaha Perorangan/Kelompok

Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mendapatkan subsidi bunga yang diajukan oleh bank pelaksana.

18. Tim Koordinasi adalah Tim yang memberikan rekomendasi tentang persetujuan penetapan penerima subsidi bunga kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan hasil verifikasi Pokja dan selanjutnya rekomendasi ini digunakan sebagai dasar bagi bank pelaksana untuk memberikan subsidi bunga kepada pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam memfasilitasi pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam memfasilitasi pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana;
 - b. menghindarkan pelaku Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari jeratan rentenir; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. sasaran dan besaran;
 - b. bank pelaksana;
 - c. prosedur dan mekanisme;
 - d. pelaporan; dan
 - e. sanksi.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN
Pasal 4

Sasaran Program Subsidi Bunga adalah pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kurang Mampu untuk mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha sebagai berikut:

- a. bidang pertanian, dalam arti luas meliputi Pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- f. Pengurus Koperasi.

Pasal 5

Besaran subsidi bunga diberikan kepada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. subsidi bunga sebesar 7 % (Tujuh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana diberikan pada Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*); perorang.
- b. Subsidi bunga diberikan pada Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana pada Tahun 2019;
- c. pemberian subsidi bunga paling lama 11 (sebelas) bulan terhitung dari ditandatanganinya Akad Kontrak.

BAB V
BANK PELAKSANA
Pasal 6

Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME
Pasal 7

- (1) Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga adalah sebagai berikut :
- a. Pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan Proposal permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Terkait sesuai dengan Jenis Usaha yang disulkan seperti :
 1. untuk Bidang Usaha Koperasi dan UMKM di tembuskan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.
 2. untuk usaha kelompok sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di tembuskan ke Dinas Pertanian
 3. untuk Usaha Kelompok Sektor Perikanan di tembuskan ke Badan Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - b. Dinas Instansi Terkait setelah melakukan Verifikasi terhadap Proposal yang diajukan oleh masing-masing pemohon agar memberikan Rekomendasi Kelayakan Usaha kepada Bank Pelaksana.
 - c. Bank Pelaksana melakukan seleksi terhadap pelaku Usaha Perorangan/ Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang layak menerima subsidi bunga sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 serta memperhatikan Rekomendasi dari Dinas Terkait;
 - d. hasil seleksi dan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penilaian Akhir diterima /ditolaknya permohonan dari calon debitur/Nasabah.
 - e. hasil verifikasi bagi calon debitur yang akan diberi pinjaman sesuai dengan hasil penilaian oleh Bank Pelaksana untuk Proses selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Tim Verifikasi Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Tim Pengawasan Penyaluran Subsidi Bunga dan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Modal Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran subsidi bunga kepada Bank Pelaksana yang menyediakan kredit bagi Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan sekaligus sesuai dengan jumlah bunga yang menjadi beban para Debitur/Nasabah;
- b. Bank Pelaksana mengajukan permohonan kepadawalikota cq Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM untuk mengajukan Pembayaran Dana Subsidi Bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam Belanja Subsidi Bunga mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga kepada Bendahara Pengeluaran PPKD;
- d. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BKD selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepala BKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. BKD memindahbukukan dana subsidi bunga kepada Bank Pelaksana melalui rekening simpanan atau istilah lain pada Bank Pelaksana.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

1. Apabila pelaku Usaha Perorangan/Kelompok Ekonomi Masyarakat, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka. Bank Pelaksana menghentikan pemberian dana subsidi bunga dan segera melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam selaku pengelola belanja subsidi bunga.
2. Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya tidak ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program subsidi Bunga dan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan. Walikota ini dimulai berlakunya pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Walikota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Agustus 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 24